

## Fungsi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi

Siti Ahsanu Nadya\*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*[sitiahsanu11nadya@gmail.com](mailto:sitiahsanu11nadya@gmail.com), [edi.setiadi@unisba.ac.id](mailto:edi.setiadi@unisba.ac.id)

**Abstract.** Corruption is a serious crime that tends to be committed by officials in Indonesia. The high number of corruption crimes in Indonesia has forced law enforcement officers and the Corruption Eradication Commission (KPK) to have a special strategy to catch the perpetrators, one of which is the Justice Collaborator service. A Justice Collaborator is a person who is an actor who participates in committing the crime but wants to help law enforcement officials solve the case by telling everyone what he knows about the case, either from new perpetrators or new evidence, making it easier for law enforcement officers to resolve the case. However, in practice, Justice Collaborators often do not receive legal protection from the services they have provided for legal officials. The purpose of this study is to find out the reasons why the judge rejected the Justice Collaborator's request in the case of Decision No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn and to provide definite legal protection for the Justice Collaborator in corruption crimes in Indonesia. In this writing, the author uses normative research methods, then approaches with a normative approach, the type of research conducted is doctrinal research, the specification of the research used is analytical descriptive, the data collection method used is library research, and uses qualitative methods. The results of this study the defendant's application to become a Justice Collaborator was rejected by the judge because there was no clarity from the public prosecutor's office, giving rise to doubts for the judge to accept the defendant's request

**Keywords:** *Justice Collaborator, Corruption Crime, Legal Protection*

**Abstrak.** Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana berat yang cenderung dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia membuat para aparat hukum dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus mempunyai strategi khusus untuk menangkap para pelaku, salah satunya jasa *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* adalah orang yang merupakan pelaku yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut namun mau membantu aparat hukum untuk memecahkan kasus tersebut dengan memberi tahu semuanya apa yang dia tau dalam kasus tersebut baik dari pelaku baru atau alat bukti baru sehingga memudahkan aparat hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun, dalam prakteknya seringkali *Justice Collaborator* tidak mendapatkan perlindungan hukum dari jasa yang telah dia berikan untuk aparat hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan mengapa hakim menolak permohonan *Justice Collaborator* dalam kasus **Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn** dan memberikan perlindungan hukum yang pasti untuk *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, lalu pendekatan dengan pendekatan normatif, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini permohonan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* ditolak oleh hakim karena tidak adanya kejelasan dari kejaksan penuntut umum sehingga menimbulkan keraguan untuk hakim menerima permohonan terdakwa

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum*

## A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi bukanlah tindak pidana yang baru pertama kali kita dengar di Indonesia. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, kerugian negara Indonesia mencapai Rp62,93 Triliun pada tahun 2021, dan dari sumber yang sama Kejaksaan Agung telah menangani 371 kasus korupsi dengan 841 tersangka.

Maka dari itu aparat hukum memerlukan strategi khusus salah satunya dengan menggunakan jasa *Justice Collaborator*. Menurut Romli Atmasasmita, *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Dengan kasus korupsi yang sangat tersistematis ini sudah seharusnya, Undang-Undang memberikan perlindungan yang jelas terhadap saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus tersebut.

Di Indonesia perlindungan hukum untuk *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun, dalam praktek penerapan hukumnya seseorang yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* terkadang masih ditolak hakim padahal ia telah memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator*, seperti kasus yang ingin penulis bahas dalam penelitian yaitu Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa Agusman Sinaga yang bekerja sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melakukan penyuapan terhadap Irgan Chairul Mahfiz, Puji Suhartono, dan Yaya Purnomo karena suruhan oleh H.Kharrudin. Dalam tindak pidana tersebut Agusman Sinaga memberikan uang kepada Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono sebanyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) agar mengurus pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Kesehatan RI. Lalu, ia juga memberikan uang 242.000 dollar singapura terhadap Yaya Purnomo atas perintah dari H. Kharuddin

Permohonan terdakwa ditolak oleh majelis karena belum memenuhi ketentuan angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Padahal dalam hal-hal yang meringankannya yang tertulis dalam surat putusan tersebut terdakwa sudah memenuhi untuk menjadi *Justice Collaborator*. Pada akhirnya hukuman pidana yang didapatkan oleh terdakwa adalah Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 100juta.

Maka dari penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, dengan segala kerendahan hati dan rasa ingin tahu yang menggebu penulis tertarik untuk menganalisis kasus ini yang berjudul “Fungsi *Justice Collaborator* Dalam Tindakan Pidana Korupsi (Studi Putusan No.7/Pid.Sus0TPK/2021/PN.Mdn). Dengan identifikasi masalah,

1. Mengapa hakim dalam putusannya menolak permohonan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator*? (studi putusan: Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menajwab isu hukum yang dihadapi. Dimana dalam metode penelitian ini saya akan mengkaji aspek-aspek yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang akan saya analisis dari hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis Penelitian hukum saya adalah penelitian hukum doktrinal. Dimana saya dalam melakukan penelitian ini bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Spesifikasi penelitian yang saya gunakan ini adalah deskriptif analitis dimana saya sebagai penulis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

dengan mengkaitkan praktek hukum yang ada dan dikaitkan dengan permasalahan saya yaitu fungsi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Mdn). Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu dengan mencari teori-teori atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang akan saya bahas. Bahan hukum primer yang penulisan gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan surat putusan dari pengadilan negeri. Sedangkan untuk bahan hukum sekundernya sendiri menggunakan buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang membantu penulis untuk melakukan penelitian ini. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, dimana dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, buku, jurnal dan lain-lain.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Alasan hakim menolak permohonan terdakwa untuk menjadi Justice Collaborator Studi Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn**

Putusan merupakan hasil dari kesimpulan yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya yang bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Pertimbangan adalah hal yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang berupa sanksi pidana hakim memiliki tiga sifat. Yang pertama, hakim memiliki pendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, hakim juga mempunyai kebebasan mempunyai pendapat jika terdakwa tidak secara sah menyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Ketiga, terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuma jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Jika dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana, terdakwa harus secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim akan memberikan putusan yang berisi suatu perintah terhadap terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan yang diberikan atau sering kita dengar dengan putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dengan penjelasan singkat diatas mengenai putusan, maka hasil analisis penulis terhadap kasus ini, hakim menolak permohonan terdakwa dikarenakan tidak adanya kejelasan Jaksa Penuntut Umum untuk mengatakan bahwa mereka menerima terdakwa menjadi Justice Collaborator atau terdakwa membantu memudahkan jalannya persidangan dalam surat dakwaan sehingga timbulnya keraguan hakim untuk menerima permohonan terdakwa tersebut karena tidak adanya ketegasan dari Jaksa Penuntut Umum seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 seperti bukan pelaku utama dalam kejahatan tindak pidana yang dilakukannya, mengakui kejahatan yang telah ia lakukan, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan memudahkan penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif dengan cara mengungkap pelaku-pelaku yang baru dan mengembalikan asset-aset ataupun hasil dari tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi semua persyaratan kecuali adanya ketegasan Penuntut Umum dan tuntutanannya.

#### **Bentuk Perlindungan Hukum untuk Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pengaturan yang telah diciptakan oleh negara Indonesia demi menciptakan kepastian hukum untuk *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pengaturan ada dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 yang berbunyi “*Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi*”.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjelasan tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”

Untuk bentuk penghargaan yang diberikan terhadap saksi pelaku yang telah bekerjasama ada dalam Pasal 10A ayat (3) yang berbunyi:

“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.”

3. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)

Hal tersebut ada dalam Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Selanjutnya ada juga dalam Pasal yang sama ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*).”

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir (*United Nations Convention Against Transnaional Organized Crime*)

Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

“ (2) Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan Kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”

“ (3) Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan Kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistlerblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan mengenai *Justice Collaborator* yang ada dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (a), (b), dan (c) yang berbunyi:

“a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau

ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang palingan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakatan.”

Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini adalah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti, tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan Lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”.

6. Peraturan Bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“ Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.”

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulannya adalah:

1. Dalam putusan ini hakim menolak permohonan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* karena tidak ada ketegasan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantas Korupsi dan Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan saksi pelaku tidak memberi ketegasan tentang seperti apa perlindungan untuk *Justice Collaborator*
3. Putusan ini menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari Pasal 42 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Jaksa Penuntut Umum harus memberikan ketegasan terhadap pemohon *Justice Collaborator* dalam persidangan sehingga tidak menimbulkan kekeliruan untuk hakim dalam memutuskan putusannya
5. Pemerintah harus mengatur tentang perlindungan hukum untuk *Justice Collaborator* dalam bentuk undang-undang khusus sehingga adanya perlindungan hukum untuk *Justice Collaborator*

**Daftar Pustaka**

- [1] Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, 2017
- [2] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- [3] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- [4] Martiman Prodjohamidjop, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Jaya, Bandung, 2001,
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- [6] Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, 2017
- [7] Kornelius benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, 2020
- [8] Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Sosio-Legal”, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2016
- [9] Puteri Hikmawati, “Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator”, *Negara Hukum*, Vol.4, No.1 Juni 2013
- [10] Senok, Azalya Kyla Saffanah (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 41 – 46
- [11] Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Tentang Konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)
- [12] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10
- [13] Peraturan Bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama
- [14] Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption)
- [15] SEMA Nomor 4 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistlerblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Tahun 2011
- [16] Dimas Bayu, “Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021, Data Indonesia, 24 May 2022
- [17] Monavia Ayu Rizaty, “Kejaksanaan Agung Tangani 371 Kasus Korupsi Sepanjang 2021, Data Indonesia, 22 Juli 2022.